



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Jalan Raya Tanjung-Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telepon : 087755541433
Email : bawaslu.klu@gmail.com
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 077/PM.00.02/K/HP2H/01/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Tanjung, 12 Januari 2024

Yth. **1. Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara;**

2. Ketua Tim Pemenangan Paslon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Kabupaten Lombok Utara;

Di-

Tempat.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
 9. Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Tertanggal 27 November 2023;
- B. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur :
1. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya Masa Tenang; dan
 2. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dan Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
- C. Bahwa ketentuan Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

D. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses pemilu.
2. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

E. Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang mengatur :

1. Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan deklarasi atau konvensi, pentas seni, olahraga, bazar, perlombaan, dan/atau bakti sosial.
3. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU dapat menetapkan suatu kegiatan setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Peserta Pemilu.

F. Larangan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 72 ayat (1) poin j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”.

G. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut di atas berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan langkah pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara dan Ketua Tim Pemenangan Paslon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Kabupaten Lombok Utara :

1. Barang dalam kegiatan Bazar pada poin huruf E angka (2) dimaksudkan agar tidak menunjukkan citra diri paslon baik dalam bentuk stiker ataupun sesuatu yang memuat maksud agar mendapat imbalan dari peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung;
2. Melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
3. Menciptakan kondisi yang sejuk dan damai dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Utara

Ketua,



(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, di Mataram sebagai laporan;
2. Arsip.